

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Tanah sebagai kekayaan sumber daya alam nasional merupakan sarana untuk menjalankan seluruh aktifitas kehidupan rakyat dan mempunyai peranan sangat penting bagi kelangsungan hidup manusia. Mulai dari tempat yang dibuat atas tanah pada umumnya seperti sarana olahraga, sekolah, maupun bangunan suci dan tempat ibadat dengan cara di wakafkan atau di hibahkan. Tanah diberikan kepada dan dipunyai oleh orang dengan hak-hak yang disediakan oleh UUPA, untuk digunakan atau dimanfaatkan, diberikannya dan dipunyainya tanah dengan hak-hak tersebut tidak akan bermakna jika penggunaannya terbatas hanya pada tanah sebagai permukaan bumi saja. Tanah diberikan kepada dan dipunyai oleh orang dengan hak-hak atas tanah bukan hanya memberikan wewenang untuk mempergunakan sebagian tertentu permukaan bumi yang bersangkutan, yang disebut “tanah”, tetapi juga *tubuh bumi yang ada di bawahnya dan air serta ruang yang ada di atasnya*.¹

Berkaitan dengan tanah pada umumnya Konstitusi Indonesia sudah mengatur hal tersebut dalam Pasal 33 ayat (3) Undang-undang Dasar 1945 yaitu: “Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasi oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat”.

Pengertian yang telah disebutkan diatas yang intinya dari Pasal 33 ayat (3) UUD 1945 menyatakan bahwa dasar dikuasainya tanah oleh negara adalah untuk mencapai

¹Boedi Harsono, 2008, *Hukum Agraria Indonesia Sejarah Pembentukan Undang-Undang Pokok Agraria Isi dan Pelaksanaannya*, Penerbit Djambatan, Jakarta, Hlm. 18.

sebesar-besar kemakmuran rakyat.² Atas dasar menguasai oleh negara sebagaimana yang dimaksud oleh Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945 maka hak menguasai tanah oleh negara bersifat mutlak. Tanpa penguasaan yang bersifat demikian maka kesejahteraan secara adil dan merata tidak akan tercapai.³

Sebagai Negara agraris, tanah merupakan lahan penghidupan bagi tiap- tiap orang untuk mencapai kemakmuran di berbagai bidang. Selain itu tanah juga merupakan modal dasar dalam pembangunan suatu bangsa dan manfaatnya harus dapat dimanfaatkan sebaik-baiknya. Sesuai dengan perkembangan zaman, pesatnya proses pembangunan di Indonesia bukan saja memaksa kebutuhan akan tanah semakin banyak, tetapi juga menciptakan fenomena tanah sebagai “komoditi ekonomi” yang mempunyai nilai sangat tinggi, sehingga besar kemungkinan ketersediaan tanah untuk pertumbuhan pembangunan di Indonesia akan mengalami hambatan. Masalah pertanahan merupakan salah satu sektor pembangunan yang memerlukan penanganan yang amat serius dan ekstra hati hati dari pemerintah, karena tanah merupakan kebutuhan yang sangat vital bagi masyarakat.⁴

Tanah mempunyai arti yang sangat penting dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara karena kehidupan manusia sama sekali tidak dapat dipisahkan dari tanah. Manusia hidup diatas tanah dan memperoleh bahan pangan dengan cara mendayagunakan tanah. Seiring keterbatasan dengan perkembangan yang begitu pesat dalam pembangunan diberbagai bidang, menjadikan kedudukan tanah menjadi modal yang paling utama dalam kehidupan kemasyarakatan di Indonesia. Peran penting dari tanah tersebut dalam kehidupan

²Winahyu Erwiningsih, 2009, *Hak Menguasai Negara Atas Tanah*, Penerbit Universitas Islam Indonesia, Cetakan I, Yogyakarta, Hlm. 119.

³*Ibid*, Hlm. 6.

⁴Supriadi, *Hukum Agraria*, Penerbit Sinar Grafika Jakarta, 2010, Hlm. 84.

kemasyarakatan diperoleh selain dengan cara jual beli, tukar menukar, hibah, dan dapat juga diperoleh melalui jalan wakaf.

Wakaf tanah merupakan salah satu ibadah sosial di dalam Islam yang sangat erat kaitannya dengan ketentuan agraria, artinya bahwa ketentuan-ketentuan hukum yang mengatur hubungan dengan bumi, air dan ruang angkasa serta kekayaan alam yang terkandung didalamnya, yang dalam hal ini adalah tanah, demikian juga dengan tanah wakaf termasuk dalam bagian dari Hukum Agraria. Menurut Ter Haar, wakaf merupakan suatu lembaga hukum Islam yang di dalam banyak daerah Indonesia telah diterima oleh masyarakat hukum adat (*gerecipeerd*). Resepsi wakaf dalam hukum adat tidak mengherankan, karena sebagian besar penduduk Indonesia beragama Islam, inilah salah satu dari bagian hukum adat yang berasal dari agama (*goodienstig bestaandeel van het adat recht*).

Wakaf merupakan bentuk pengalihan harta kekayaan tidak hanya terbatas pada benda berupa tanah saja, tetapi dapat berupa benda bergerak, uang, logam mulia, saham, bahkan hak kekayaan intelektual. Namun memang masyarakat lebih banyak mengenal objek wakaf berupa tanah. Fungsi dari wakaf adalah untuk mengekalkan manfaat dari harta benda yang dimiliki menjadi amalan baik (*amal jariyah*) sesuai dengan ketentuan dalam Islam.

Wakaf tidak sama dengan sedekah biasa, tapi lebih besar ganjaran dan manfaatnya terutama bagi diri si pewakaf (pemberi wakaf). Pahala dari wakaf akan terus mengalir selama masih dapat digunakan manfaat barangnya untuk kemaslahatan umat. Mungkin lebih luas dari itu, wakaf sangat bermanfaat bagi masyarakat untuk kemajuan, bahkan untuk kemajuan suatu negara, seperti di negara islam pada zaman dahulu, karena dengan Lembaga

wakaf umat islam dapat menjalankan dan memajukan kehidupannya, bahkan sampai sekarang.⁵

Mengingat pentingnya persoalan tentang wakaf ini, maka Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA) Nomor 5 Tahun 1960 telah mencantumkan adanya suatu ketentuan khusus sebagaimana tersebut dalam Pasal 49 ayat (3) yang menyatakan bahwa: “perwakafan tanah milik dilindungi dan diatur dengan Peraturan Pemerintah”. Pada prinsipnya Pasal 49 ayat (3) tersebut merupakan penjelasan fungsi sosial hak-hak atas tanah yang bersandar pada hukum Islam. Dalam Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Komplikasi Hukum Islam telah diharuskan adanya perwakafan secara tertulis, tidak cukup dengan lisan saja. Tujuannya adalah memperoleh bukti otentik yang dipergunakan pendaftaran pada Kantor Pertanahan Kabupaten atau Kota dan untuk keperluan menyelesaikan sengketa yang kemungkinan akan timbul dikemudian hari mengenai tanah yang akan diwakafkan maka dalam pelaksanaannya perwakafan tanah harus ada ikrar wakaf yang akan dituangkan dalam sebuah akta resmi, dan tanah harus diserahkan kepada seorang pengelola khusus untuk mendapat pengesahan dari pejabat yang berwenang agar wakaf tersebut dikelola secara tertib dan teratur.

Dalam menciptakan tertib hukum dan administratif wakaf guna melindungi harta benda wakaf, Pemerintah dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat pada tanggal 27 Oktober 2004 telah mengesahkan dan memberlakukan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang wakaf. Dengan demikian perwakafan tanah milik pengaturannya didasarkan atas ketentuan Undang-Undang tersebut, sehingga diharapkan berlakunya Undang-undang Nomor 41 tahun 2004 ini dapat memenuhi hakekat dan tujuan perwakafan Itu. Lahirnya

⁵ Yulia Mirwati, 2016, *Wakaf Tanah Ulayat Dalam Dinamika Hukum Indonesia*, Penerbit Rajawali Pers, Hlm 5.

undang-undang ini didasarkan atas beberapa pertimbangan salah satu adalah memajukan kesejahteraan umum, dalam rangka mencapai tujuan tersebut perlu diusahakan menggali dan mengembangkan potensi yang terdapat dalam lembaga keagamaan memiliki manfaat ekonomi.⁶

Status hukum yang pasti bagi tanah wakaf sangat penting artinya antara lain bagi pemanfaatan tanah wakaf sehingga sesuai dengan tujuan perwakafan itu sendiri. Pelaksanaan hukum perwakafan di Indonesia semula masih sangat sederhana tidak disertai administrasi, cukup dilakukan ikrar (pernyataan) secara lisan. Pengurusan dan pemeliharaan tanah wakaf kemudian diserahkan ke nazhir. Oleh karena tidak tercatat secara administratif, maka banyak tanah wakaf tidak mempunyai bukti perwakafan sehingga banyak tanah wakaf yang hilang dan banyak pula yang menjadi sengketa di pengadilan.⁷

Berdasarkan PP Nomor 42 tahun 2006 Pasal 3 ayat (1), Harta benda wakaf harus didaftarkan atas nama Nazhir untuk kepentingan pihak yang dimaksud dalam AIW sesuai dengan peruntukannya. Jika nazhir tidak mensertifikatkan tanah wakafnya, maka dikemudian hari bisa mendapatkan permasalahan seperti adanya gugatan dari ahli waris tanah wakaf tersebut. Hal ini tentunya akan menimbulkan perselisihan dan berakibat pada hilangnya tanah dan pemanfaatan atas tanah wakaf tersebut. Dengan begitu dapat disimpulkan bahwa nazhir mensertifikatkan tanah wakaf untuk menghindari kemungkinan-kemungkinan permasalahan yang timbul dari tanah wakaf itu sendiri. Melalui sertifikasi tanah ini, diharapkan tanah wakaf tersebut dapat dikelola dan dimanfaatkan secara optimal

⁶Yasniwati, 2018, *Pengaturan Wakaf Untuk Usaha Produktif Bagi Kesejahteraan Sosial di Indonesia*, Disertasi Universitas Andalas Hlm. 8.

⁷Imam Suhadi, *Wakaf Untuk Kesejahteraan Umat*, Yogyakarta: PT Dana Bhakti Prima Yasa, 2002, Hlm. 6.

oleh masyarakat umum. Bukannya dijadikan sebagai objek sengketa ataupun dialihfungsikan untuk kepentingan pribadi oleh ahli waris yang tidak bertanggung jawab.

Keberadaan tanah wakaf selain memberikan manfaat bagi masyarakat dan negara, juga dapat menimbulkan sengketa jika tanah wakaf tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum atau sertifikat. Karena dengan adanya sertifikasi, maka tanah wakaf mempunyai kekuatan hukum dan memberikan kejelasan hak-hak yang terdapat dalam tanah wakaf tersebut. Indonesia merupakan negara yang memiliki perairan dan daratan yang sangat luas. Daratan itu sendiri memiliki tanah wakaf yang sangat luas. Namun masih sangat banyak tanah wakaf di Indonesia yang belum memiliki sertifikat. Sehingga hal ini memberikan dampak yang tidak jelas posisinya sebagai tanah wakaf dan mempunyai kendala dalam penggunaan tanah wakaf itu.

Sangat banyak sekali ditemukan dimana tanah wakaf yang telah diwakafkan kepada penerima wakaf (nazhir) digugat oleh ahli waris dari pemberi wakaf (wakif) dan mengklaim bahwa tanah itu miliknya dan setiap saat tanah tersebut dapat diambil. Hal ini dikarenakan tidak adanya sertifikat tanah wakaf itu sendiri. Jika sudah terjadi demikian maka nazhir tidak dapat melakukan apa-apa dalam upaya mempertahankan tanah wakaf itu. Sebelum adanya peraturan yang mengatur tentang perwakafan tanah milik ini, maka pelaksanaan wakaf sendiri dilakukan dengan keikhlasan, tanpa memiliki bukti yang tertulis. Hal ini tentunya tidak memberikan kekuatan hukum dan kejelasan. Sehingga akan menimbulkan perebutan dan menjadi persengketaan di kemudian hari.

Pelaksanaan perwakafan tanah di Indonesia masih banyak dilakukan dengan cara rasa saling percaya, kondisi ini membuat tanah yang diwakafkan tidak memiliki dasar hukum. Menurut ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 tentang

Pelaksanaan Undang-Undang Wakaf, untuk mendapatkan kekuatan hukum atas tanah yang diwakafkan maka harus dibuatkan suatu akta oleh Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) sebagai Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf (PPAIW). Selanjutnya Akta Ikrar Wakaf (AIW) didaftarkan ke Badan Pertanahan Nasional untuk dibuatkan sertifikatnya.

Praktik wakaf yang terjadi dalam kehidupan masyarakat belum sepenuhnya berjalan tertib dan efisien sehingga dalam berbagai kasus harta benda wakaf tidak terpelihara sebagaimana mestinya, terlantar atau beralih ketangan pihak ketiga dengan cara melawan hukum. Keadaan demikian itu, tidak hanya karena kelalaian atau ketidakmampuan nazhir dalam mengelola dan mengembangkan harta benda wakaf tetapi karena sikap masyarakat yang kurang peduli atau belum memahami status harta benda wakaf yang seharusnya dilindungi demi untuk kesejahteraan umum sesuai dengan tujuan, fungsi, dan peruntukan wakaf.

Sengketa wakaf dapat terjadi karena beberapa kemungkinan sebagai berikut:

1. Kedangkalan pemahaman sebagian umat Islam tentang kedudukan dan arti harta wakaf, baik bagi wakif maupun masyarakat, sementara wakaf mempunyai dua dimensi; ibadah dan sosial.
2. Harga tanah yang semakin melambung dapat menjadi pemicu timbulnya masalah wakaf.
3. Sewaktu melakukan ikrar wakaf, pihak wakif tidak memperhitungkan kondisi ekonomi pihak ahli waris yang akan ditinggalkan, sehingga seluruh hartanya atau sebagian besarnya diwakafkan. Akibatnya, terjadi pengingkaran oleh ahli warisnya.
4. Kondisi ekonomi pihak nazhir yang tidak menguntungkan sehingga mendorongnya untuk menyalahgunakan harta wakaf.

5. Kondisi nazhir yang tidak memahami bahwa penggunaan harta wakaf harus sesuai dengan tujuan pihak wakif.
6. Pihak yang berwakaf tidak secara tegas memberitahukan anak atau ahli warisnya bahwa tanah tertentu telah diwakafkan kepada pihak tertentu.
7. Nazhir-nya bukan badan hukum, melainkan bersifat pribadi, sehingga lebih leluasa dan sekehendak hati mendayagunakan benda wakaf tanpa kontrol.⁸

Dari berbagai bentuk sengketa tanah wakaf diatas maka persengketaan tanah wakaf untuk masjid, panti asuhan, Pendidikan dan pelayanan Kesehatan, pekuburan tidak lepas dari hal tersebut. Diantara permasalahan, sengketa atau konflik yang dihadapi adalah tidak jelasnya status tanah wakaf yang diwakafkan sebelum adanya ketentuan pensertifikatan atau pendaftaran tanah wakaf secara resmi.⁹

Banyak faktor yang mendorong seseorang untuk tidak mengakui adanya ikrar wakaf atau untuk menarik Kembali harta yang telah diwakafkan, baik oleh yang mewakafkan sendiri, maupun oleh ahli warisnya. Diantaranya sebagai berikut:

1. Semakin langkanya tanah
2. Semakin tinggi harga tanah
3. Menipisnya kesadaran beragama
4. Orang yang berwakaf telah mewakafkan seluruh atau Sebagian besar dari hartanya, sehingga demikian keturunannya merasa kehilangan sumber rejeki dan menjadi terlantar.¹⁰

⁸Suhrawardi K. Lubis dkk, 2010, *Wakaf dan Pemberdayaan Umat*, Sinar Grafika dengan UMSU Publisher, Jakarta, Hlm. 168-169.

⁹Yulia Mirwati, Op. Cit. Hlm. 183.

¹⁰*Ibid.*

Indonesia memiliki penduduk yang mayoritas beragama Islam. Dengan demikian tentunya menjadikan masalah pengelolaan wakaf menjadi suatu masalah yang sangat urgen dan juga sangat rentan. Munculnya penyimpangan pada pengelolaan wakaf akan menjadikan suatu masalah serius dalam dinamika kehidupan beragama di Negara Indonesia. Permasalahan yang sering dihadapi adalah sangat klasik biasanya, yaitu masalah tanah wakaf yang diambil alih lagi oleh ahli waris wakif, ketika wakif sudah tidak ada alias meninggal dunia. Ini disebabkan karena kebiasaan masyarakat dalam mewakafkan khususnya wakaf tanah tidak dilakukan sesuai ketentuan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang wakaf. Di samping itu tanah wakaf tidak disertifikatkan atas nama lembaga yang menerima wakaf tersebut. Sehingga dengan demikian banyak kasus penarikan kembali tanah wakaf oleh ahli waris dari orang yang mewakafkan atau wakif.

Kendati praktik wakaf yang terjadi dalam kehidupan masyarakat muslim di Indonesia ini sudah berlangsung ratusan tahun yang lalu, kenyataannya belum sepenuhnya berjalan dengan tertib, efektif dan efisien. Akibatnya masih banyak berbagai kasus harta benda wakaf tidak terpelihara sebagaimana mestinya, terlantar atau beralih ketangan pihak ketiga dengan cara melawan hukum, serta kekeliruan mempraktikan wakaf dengan bentuk pengalihan lainnya. Keadaan demikian itu, tidak hanya kelalaian atau ketidakmampuan *nazhir* dalam mengelola dan mengembangkan harta benda wakaf tetapi karena juga sikap masyarakat yang kurang peduli atau belum memahami status harta benda wakaf yang seharusnya dilindungi demi untuk kesejahteraan umum sesuai dengan tujuan, fungsi, dan peruntukan wakaf. Inilah yang menjadi tujuan dari penulisan makalah ini, yaitu sebagai salah satu upaya memperbaiki dan menambah wawasan masyarakat agar dalam melakukan praktik wakaf timbul kesadaran hukum untuk tertib terhadap ketentuan baik

berdasarkan ketentuan dalam hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai wakaf. Sehingga uraian dalam makalah ini nantinya akan menjelaskan mengenai prinsip wakaf dalam hukum Islam baik mengenai rukun dan syarat wakaf maupun kedudukan harta yang diwakafkan. Termasuk pula akan menjelaskan mengenai bagaimana peraturan perundang-undangan mengatur mengenai wakaf di Indonesia.

Berdasarkan uraian diatas maka penulis berkeinginan untuk mengkaji secara lebih mendalam hal-hal yang dikemukakan diatas, dan mengangkat permasalahan tersebut dalam judul thesis yang berjudul: **“PENYELESAIAN TANAH WAKAF OLEH AHLI WARIS YANG BELUM DI IKRARKAN OLEH WAKIF KE PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH WAKAF (PPAIW) DI KOTA PEKANBARU”**.

B. RUMUSAN MASALAH

- 1. Bagaimana Penyelesaian Tanah Wakaf Oleh Ahli Waris Yang Tidak Diikrarkan oleh Wakif?**
- 2. Bagaimana Cara Pelaksanaan Pendaftaran Tanah Wakaf Di Kota Pekanbaru?**

C. TUJUAN PENELITIAN

Adapun tujuan dari penelitian adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui dan menganalisis proses penyelesaian tanah wakaf yang diambil alih oleh ahli waris
2. Untuk mengetahui cara ataupun prosedur untuk pendaftaran tanah wakaf di Kota Pekanbaru



D. MANFAAT PENELITIAN

Secara Teoritis:

1. Melatih kemampuan penulis dalam hal melakukan penelitian ilmiah sekaligus menuangkan dalam bentuk tulisan.
2. Menerapkan kemampuan teoritis yang di dapat sewaktu perkuliahan dan menghubungkan dengan kenyataan yang ada.
3. Menambah cakrawala, ilmu pengetahuan dan wawasan penulis dalam kajian ilmu perdata.

Secara Praktis:

1. Agar masyarakat pada umumnya mengetahui tentang tanah wakaf dengan baik
2. Agar hasil penelitian itu bermanfaat untuk masyarakat.

E. KERANGKA TEORITIS DAN KONSEPTUAL

KERANGKA TEORITIS

a) Teori Kepastian Hukum

Tentang teori kepastian hukum ini, Menurut Kelsen, hukum adalah sebuah sistem norma. Norma adalah pernyataan yang menekankan aspek “seharusnya” atau *das sollen*, dengan menyertakan beberapa peraturan tentang apa yang harus dilakukan. Norma-norma adalah produk dan aksi manusia yang deliberatif. Undang-undang yang berisi aturan-aturan yang bersifat umum menjadi pedoman bagi individu bertingkah laku dalam masyarakat, baik dalam hubungan dengan sesama individu maupun dalam hubungannya dengan masyarakat. Aturan-aturan ini menjadi batasan bagi masyarakat

dalam membebani atau melakukan tindakan terhadap individu. Adanya aturan itu dan pelaksanaan aturan tersebut menimbulkan kepastian hukum.¹¹

menurut Soerjono Soekanto, wujud dari kepastian hukum adalah peraturan peraturan dari pemerintah pusat yang berlaku umum diseluruh wilayah negara. Kemungkinan lain adalah peraturan tersebut berlaku umum, tetapi bagi golongan tertentu, selain itu dapat pula peraturan setempat, yaitu peraturan yang dibuat oleh penguasa setempat yang hanya berlaku didaerahnya saja.¹²

Sedangkan teori kepastian hukum menurut Van apeldoorn adalah: “dapat ditentukan hukum apa yang berlaku untuk masalah-masalah yang konkret, pihak-pihak yang berpekar sudah dapat mengetahui sejak awal ketentuan ketentuan apakah yang akan digunakan dalam penyelesaian sengketa tersebut. Kemudian kepastian hukum berarti perlindungan hukum”.

Teori kepastian hukum mengandung 2 (dua) pengertian yaitu pertama adanya aturan yang bersifat umum membuat individu mengetahui perbuatan apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan, dan kedua berupa keamanan hukum bagi individu dari kesewenangan dari pemerintah karena dengan adanya aturan hukum yang bersifat umum itu individu dapat mengetahui apa saja yang boleh dibebankan atau dilakukan oleh negara terhadap individu. Kepastian hukum bukan hanya berupa pasal-pasal dalam undang-undang melainkan juga adanya konsistensi dalam putusan hakim, antara

¹¹Peter Mahmud Marzuki. 2008. *Pengantar Ilmu Hukum*. Kencana. Jakarta. hlm. 158

¹²Soerjono Soekanto, *Beberapa Masalah Hukum Dalam Kerangka Pembangunan di Indonesia*, Penerbit UI Press, Jakarta 2006, Hlm.155

putusan hakim yang satu dengan hakim yang lainnya untuk kasus serupa yang telah diputuskan.¹³

Arti penting kepastian hukum menurut Soedikno Mertokusumo bahwa masyarakat mengharapkan adanya kepastian hukum, karena dengan kepastian hukum masyarakat akan lebih tertib. Hukum bertugas menciptakan kepastian hukum karena bertujuan untuk ketertiban masyarakat. Tanpa kepastian hukum, orang tidak tahu apa yang tidak boleh diperbuat, sehingga akhirnya akan timbul keresahan. Tetapi jika terlalu menitik beratkan pada kepastian hukum dan ketat menaati peraturan hukum, maka akibatnya akan kaku dan menimbulkan rasa tidak adil. Apapun yang terjadi peraturannya tetap demikian, sehingga harus ditaati dan dilaksanakan. Undang-undang itu sering terasa kejam apabila dilaksanakan secara ketat, *lex dure, sed tamen script* (undang-undang itu kejam, tetapi memang demikianlah bunyinya).¹⁴

Dapat disimpulkan menurut teori ini, hukum mempunyai tugas suci dan luhur, yakni keadilan dengan memberikan kepada tiap-tiap orang, apa yang berhak diterima, serta memerlukan peraturan tersendiri bagi tiap-tiap kasus.

KERANGKA KONSEPTUAL

a) Wakaf

Wakaf adalah suatu lembaga keagamaan yang dapat dipergunakan sebagai salah satu sarana guna pengembangan kehidupan keagamaan, khususnya bagi umat yang beragama Islam, dalam rangka mencapai kesejahteraan spiritual dan materil menuju masyarakat adil dan makmur berdasarkan Pancasila.

¹³Peter Mahmud Marzuki, *Pengantar Ilmu Hukum*, Penerbit Kencana Pranada Media Group, Jakarta 2008, Hlm. 158

¹⁴Soedikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Penerbit Liberty, Yogyakarta, 2006, Hlm. 136

Menurut Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 wakaf adalah perbuatan hukum wakif untuk memisahkan dan atau menyerahkan sebagian harta benda miliknya untuk dimanfaatkan selamanya atau untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan kepentingannya guna keperluan ibadah dan atau kesejahteraan umum menurut syariah.

Sedangkan Wakaf menurut “Syara” adalah menahan, artinya menahan harta yang mungkin diambil manfaatnya tanpa menghabiskan atau merusakkan bendanya dan digunakan untuk kebaikan.

b) Tanah Wakaf

Tanah wakaf adalah suatu objek wakaf yang tergolong dalam benda tidak bergerak yang bisa diwakafkan berdasarkan Pasal 16 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf.

Jika merujuk pada tanah wakaf, tanah tersebut biasanya diserahkan untuk membangun tempat ibadah atau untuk kepentingan umum lain, dengan periode tertentu sesuai dengan kesepakatan atau bahkan selamanya.

Tanah wakaf harus merupakan hak milik pemiliknya yang akan diserahkan kepada pihak yang menerima tanah wakaf yang disebut dengan nazhir. Sedangkan wakif itu sendiri sesuai dengan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 haruslah perseorangan atau organisasi atau badan hukum.

c) Pendaftaran Tanah

Pendaftaran tanah adalah suatu kegiatan administrasi yang dilakukan pemilik terhadap hak atas tanah, baik dalam pemindahan hak ataupun pemberian dan pengakuan hak baru, kegiatan pendaftaran tersebut memberikan suatu kejelasan status terhadap tanah. Dalam pasal 1 angka 1 PP No.24 tahun 1997 tentang Pendaftaran tanah

disebutkan bahwa pendaftaran tanah adalah rangkaian kegiatan yang dilakukan oleh Pemerintah secara terus-menerus, berkesinambungan dan teratur, meliputi pengumpulan, pengolahan, pembukuan, dan penyajian serta pemeliharaan data fisik dan data yuridis, dalam bentuk peta dan daftar, mengenai bidang-bidang tanah dan satuan-satuan rumah susun, termasuk pemberian surat tanda bukti haknya bagi bidang-bidang tanah yang sudah ada haknya dan hak milik atas satuan rumah susun serta hak-hak tertentu yang membebaninya.

Terbitnya peraturan ini di latar belakang oleh kesadaran akan semakin pentingnya peran tanah dalam kehidupan manusia yang semakin memerlukan dukungan kepastian hukum di bidang pertanahan. Secara normatif kepastian hukum itu memerlukan tersedianya perangkat perundang-undangan yang secara operasional mampu mendukung pelaksanaannya.

Dengan diselenggarakannya pendaftaran tanah maka pihak pihak yang bersangkutan dapat dengan mudah mengetahui status kedudukan hukum daripada tanah tertentu yang dihadapi, letak dan luas batas batasnya, siapa pemiliknya, dan beban apa yang ada di atasnya. Selain itu pelaksanaan pendaftaran tanah dapat memberikan jaminan kepastian hukum terhadap hak-hak atas tanah di seluruh wilayah Indonesia. Sehingga dapat tercapai kesejahteraan masyarakat dimana dapat dilaksanakannya hak-hak dan kewajiban yang dimiliki oleh masing-masing anggota masyarakat sesuai dengan peraturan yang telah memberikan jaminan atas hak dan kewajiban tersebut. Pendaftaran atas tanah dilaksanakan melalui dua cara, yaitu pertama secara sistematis yang meliputi wilayah satu desa atau kelurahan atau sebagiannya yang terutama dilakukan atas prakarsa pemerintah. Kedua secara sporadik, yaitu pendaftaran bidang-

bidang tanah atas permintaan pemegang atau penerima hak yang bersangkutan secara individual atau massal.

d) Ahli Waris

Ahli waris adalah orang yang menerima warisan, yang diberi hak secara hukum untuk menerima harta dan kewajiban yang ditinggalkan oleh pewaris. Dengan syarat harus hidup saat terbukanya pewarisan. Undang-undang telah menetapkan tertib keluarga yang menjadi ahli waris, yaitu isteri atau suami yang ditinggalkan dan keluarga sah atau tidak sah dari pewaris. Ahli waris menurut undang-undang atau ahli waris ab intestato berdasarkan hubungan darah terdapat empat golongan, yaitu: ¹⁵

1. Golongan pertama: keluarga dalam garis lurus ke bawah, meliputi anak-anak beserta keturunan mereka beserta suami atau isteri yang ditinggalkan atau yang hidup paling lama. Suami atau isteri yang ditinggalkan/hidup paling lama ini baru diakui sebagai ahli waris pada tahun 1935 (sebelumnya suami atau isteri tidak saling mewarisi).
2. Golongan kedua: keluarga dalam garis lurus ke atas, meliputi orang tua dan saudara, baik laki-laki maupun perempuan, serta keturunan mereka. Bagi orang tua ada peraturan khusus yang menjamin bahwa bagian mereka tidak akan kurang dari seperempat bagian dari harta peninggalan, walaupun mereka mewaris bersama-sama saudara pewaris.
3. Golongan ketiga: meliputi kakek, nenek, dan leluhur selanjutnya ke atas dari pewaris.
4. Golongan keempat: meliputi anggota keluarga dalam garis ke samping dan sanak keluarga lainnya sampai derajat keenam

e) Wakif

¹⁵ Eman Suparman, *Hukum Waris Indonesia*, Refika Aditama, Bandung, 2007, hlm. 30

Orang yang mewakafkan hartanya dalam istilah Islam disebut wakif. Sedangkan pengertian wakif menurut Undang-undang Nomor 41 Tahun 2004 Pasal 1 angka 2 Wakif adalah pihak yang mewakafkan harta benda miliknya. Dalam Pasal 7 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 disebutkan bahwa wakif meliputi perseorangan, organisasi dan badan hukum untuk mewakafkan tanah yang dimiliki.

Wakif artinya orang yang mengeluarkan harta wakaf dengan maksud dan tujuan baik, seperti memudahkan sesamanya untuk beribadah, memajukan kesejahteraan banyak orang, agar mendapatkan pahala jariyah, dan lain sebagainya.

Wakif memberikan wakaf kepada nazhir atau pihak yang bertanggung jawab untuk menerima dan mengelola harta tersebut. Nazhir sendiri mengambil peran besar untuk tercapainya maksud dari amalan wakaf tersebut.

F. KEASLIAN PENELITIAN

Berdasarkan informasi dan penelusuran yang telah dilakukan diperpustakaan Program Pasca Sarjana Universitas Andalas dan beberapa perpustakaan, terhadap hasil-hasil penelitian yang ada ternyata belum ada yang melakukan penelitian mengenai **“PENYELESAIAN TANAH WAKAF OLEH AHLI WARIS YANG BELUM DI IKRARKAN OLEH WAKIF KE PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH WAKAF (PPAIW) DI KOTA PEKANBARU”**

Penelitian sebelumnya terkait dengan tanah wakaf pernah ada dilakukan oleh:

1. Tesis ZULFAN NASHBY¹⁶ tahun 2011, mahasiswa Universitas Diponegoro Semarang dengan judul *“Penyelesaian Sengketa Antar Nazhir Tanah Wakaf Di Kecamatan Larangan Kota Tangerang Banten (Studi Kasus Tanah Wakaf Masjid Al-Furqon Tangerang)”*. Tesis ini membahas untuk mengetahui dan memahami tentang bagaimana

¹⁶ Zulfan Nashby, 2011, *Penyelesaian Sengketa Antar Nazhir Tanah Wakaf Di Kecamatan Larangan Kota Tangerang Banten (Study Kasus Tanah Wakaf Masjid Al-Furqon Tangerang)*, Tesis Program Study Magister Kenaotariatan Pasca Sarjana Fakultas Hukum Universitas Diponegoro. Semarang.

pengaturan tanah wakaf, hal apa yang menyebabkan terjadinya sengketa antar nazhir serta bagaimana penyelesaian jika terjadi sengketa antar nazhir tanah wakaf yang dalam hal ini terjadi di atas tanah wakaf Nyonya Ramuja yang dipergunakan sebagai sarana ibadah berupa masjid Al-furqan dan sarana pendidikan sosial berupa Taman Kanak-Kanak Al-furqan yang berlokasi dikecamatan Larangan kota Tangerang Banten. Sengketa antar nazhir terjadi disebabkan seiring dengan berkembangnya sarana pendidikan tersebut yang pada akhirnya dirasa memiliki nilai manfaat bila diukur secara ekonomi, hal inilah yang menjadi pemicu persengketaan antara nazhir yang satu dengan yang lainnya sama-sama terlihat ingin menguasai dan mengambil manfaat dari tanah wakaf tersebut. Proses penyelesaian sengketa antar nazhir tanah wakaf masjid dan Taman Kanak-kanak Al-furqan dilakukan berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf yang terdapat dalam Pasal 62 Ayat (2) yaitu dengan cara proses mediasi yang dilakukan di Kantor Kementerian Agama Kota Tangerang.

2. Tesis HAMKA¹⁷ Tahun 2012, Mahasiswa Program Pascasarjana Magister Kenotariatan Universitas Hasanuddin Makassar dengan judul "*Tinjauan Hukum Wakaf atas Tanah yang Dibuat di Bawah Tangan*". Permasalahan yang dibahas adalah: a) Pelaksanaan wakaf dibawah tangan disebabkan pada keyakinan individu, sebelum terbitnya Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1977 dalam setiap perbuatan hukum perwakafan tidak diwajibkan adanya bukti tertulis, artinya bisa dilakukan secara lisan. Namun akan terkendala ketika dibuatkan Akta Ikrar Wakaf, karena wakif telah meninggal dunia atau tidak diketahui lagi keberadaannya. b) Kepastian hukum terhadap pemberi dan

¹⁷ Hamka, 2012, *Tinjauan Hukum Wakaf Atas Tanah Yang Dibuat Di Bawah Tangan*, Program Pascasarjana Magister Kenotariatan Pasca Sarjana Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin. Makassar.

penerima tanah wakaf yang diwakafkan secara dibawah tangan dianggap tidak pernah ada oleh negara, sehingga tidak ada kepastian hukum yang dimiliki oleh wakif atau nazhir jika mendapat gugatan dari pihak lain. Oleh karena itu, diharapkan besarnya perananan berbagai pihak dalam mensosialisasikan pentingnya akta ikrar wakaf begitu ikrar wakaf diucapkan secara lisan oleh pemberi wakaf. c) Upaya perlindungan hukum terhadap pemberi dan penerima tanah wakaf yang diwakafkan secara dibawah tangan yaitu perlindungan hukum dalam bentuk preventif dan represif. Dalam lingkup preventif yaitu perlindungan hukum tersebut berupa aturan, pedoman dan bimbingan dari Badan Wakaf Indonesia, keterbukaan informasi dari nazhir selaku pengelola wakaf, dan wakif menyampaikan kepada masyarakat umum mengenai tanah yang diwakafkan dan nazhir yang ditunjuk oleh wakif. Sedangkan dalam bentuk represif yaitu, jika terjadi sengketa maka harus dilihat dulu bentuk perselisihannya. Jika perselisihannya berkaitan dengan sah atau tidaknya perbuatan mewakafkan tanah milik, dan masalah-masalah yang berkaitan dengan syariat Islam maka penyelesaiannya di Pengadilan Agama, sedangkan permasalahan yang menyangkut perdata umum dan pidana maka penyelesaiannya melalui Pengadilan Negeri.

3. Tesis VALERY SUNDANA¹⁸ tahun 2017, mahasiswa Universitas Andalas dengan judul *“Pendaftaran Tanah Wakaf di Kota Padang Setelah Lahirnya Undang Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf”*. Penelitian ini mengenai pendaftaran tanah wakaf di Kota Padang, bertujuan mengetahui proses wakaf tanah hak milik dan wakaf tanah ulayat serta kendala yang muncul dalam pendaftaran tanah wakaf di kota Padang. Adapun kendala yang muncul adalah meninggalnya wakif, tidak adanya keseriusan

¹⁸ Valery Sundana, 2017, *Pendaftaran Tanah Wakaf Di Kota Padang Setelah Lahirnya Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf*, Tesis Program Study Magister Kenaotariatan Pasca Sarjana Fakultas Hukum Universitas Andalas. Padang.

Nazhir dalam mengelola serta mensertifikatkan tanah wakaf tersebut, tanah-tanah wakaf yang belum memiliki kelengkapan surat surat bukti kepemilikan dan kurangnya pemahaman dan pengetahuan tentang perwakafan. Penelitian ini menitik beratkan kepada proses pelaksanaan wakaf tanah sampai pada pendaftaran tanah.

4. Tesis ATIKAH JASMI¹⁹ tahun 2018, mahasiswi Universitas Andalas dengan judul “*Penyelesaian Sengketa Batas Tanah Wakaf Lubuk Begalung Di Pengadilan Negeri Kelas I A Padang (Studi Kasus Perkara Perdata Nomor 14/Pdt.G/2013/Pn.Pdg)*”. Tesis ini membahas mengenai sengketa batas tanah wakaf Lubuk Begalung. Dalam perkara nomor 14/PDT.G/2013/PN.PDG ini terdapat masalah dalam sengketa batas tanah wakaf yang dilakukan oleh para pihak. Adapun yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini adalah Apa Faktor terjadinya sengketa tanah wakaf di Lubuk Begalung Kota Padang, Bagaimana Proses Penyelesaian Sengketa Tanah Wakaf Lubuk Begalung di Pengadilan Negeri Kelas I A Padang, Bagaimana Pertimbangan Hakim dalam sengketa batas tanah wakaf di Lubuk Begalung. Disimpulkan bahwa Agar pelaksanaan wakaf dapat berjalan sesuai dengan harapan dan prosedur yang ada, maka perlu adanya peningkatan pengawasan dari tugas dan wewenang lembaga wakaf sebagai pranata keagamaan yang bertujuan menyediakan berbagai sarana ibadah dan sosial dalam bentuk lembaga guna memajukan kesejahteraan umum. Masalah ini diselesaikan melalui proses litigasi di Pengadilan Negeri Padang, kemudian pada tingkat banding perkara tersebut tetap dinyatakan gugatan penggugat tidak dapat diterima karena surat gugatan penggugat tidak memenuhi syarat formil gugatan maka pokok perkara tidak perlu dipertimbangkan.

¹⁹ Atikah Jasmi, 2018, *Penyelesaian Sengketa Batas Tanah Wakaf Lubuk Begalung Di Pengadilan Negeri Kelas I A Padang (Studi Kasus Perkara Perdata Nomor 14/Pdt.G/2013/Pn.Pdg)*, Tesis Program Study Magister Kenaotariatan Pasca Sarjana Fakultas Hukum Universitas Andalas. Padang.

5. Tesis YOSE LEONANDO²⁰ tahun 2018, mahasiswa universitas Andalas dengan judul “*Penyelesaian Sengketa Tanah Wakaf Di Kecamatan Bayang Oleh Pengadilan Agama Kelas II Painan Kabupaten Pesisir Selatan*”. Tesis Ini Membahas Sengketa Wakaf Tanah Di Kecamatan Bayang Dan Bayang Utara muncul karena banyak faktor di antaranya objek wakaf adalah tanah ulayat, nilai ekonomis tanah, semakin tingginya jumlah penduduk, tingginya kebutuhan akan tanah, wakif mewakafkan keseluruhan tanah ulayat, pemanfaatan tanah oleh nazhir yang tidak efektif, tanah ulayat di wakafkan tanpa sepengetahuan anggota kaum, belum tertampungnya pengaturan wakaf tanah hak ulayat dalam UU Nomor 41 Tahun 2014 tentang Wakaf dan peraturan lainnya tentang pendaftaran tanah menjadi kendala serius perwakafan tanah di Kecamatan Bayang. Di antaranya kasus wakaf tanah yaitu konflik wakaf atas tanah ulayat dan sengketa tanah hak milik. Penyelesaian sengketa tanah wakaf di Kecamatan Bayang memakai upaya penyelesaian non litigasi dan litigasi. Di antaranya konflik wakaf tanah ulayat diselesaikan secara non litigasi, melalui mediasi oleh lembaga adat KAN Gurun Panjang, sementara sengketa wakaf tanah hak milik di Taratak Teleng Nagari Puluik Puluik di selesaikan secara litigasi di Pengadilan Agama Painan.

Uraian-uraian diatas merupakan beberapa materi yang telah diangkat penulis-penulis lainnya. Namun jika dihadapkan penelitian yang telah dilakukan tersebut dengan penelitian ini, maka mengalami perbedaan materi dan pembahasan yang dilakukan terutama terhadap penelitian penulis yang lebih mengkhususkan tanah wakaf untuk kepentingan umum di kota. Oleh karena itu penelitian yang dilakukan dalam penulisan tesis ini adalah asli, sehingga

²⁰ Yose Leonando, 2018, *Penyelesaian Sengketa Tanah Wakaf Di Kecamatan Bayang Oleh Pengadilan Agama Kelas II Painan Kabupaten Pesisir Selatan*, Tesis Program Study Magister Kenaotariatan Pasca Sarjana Fakultas Hukum Universitas Andalas. Padang.

dapat dipertanggung jawabkan secara akademis berdasarkan nilai-nilai objektivitas dan kejujuran.

G. METODE PENELITIAN

1. Pendekatan masalah

Dalam penelitian ini digunakan pendekatan dengan metode yuridis empiris yaitu suatu penelitian yang menggunakan metode pendekatan terhadap masalah yang ada dalam masyarakat dan melihat norma – norma hukum yang berlaku kemudian dihubungkan dengan fakta-fakta hukum yang terdapat di lapangan.²¹

2. Sifat penelitian

Untuk sifat penelitiannya adalah deskriptif analisis yaitu metode dengan cara mengumpulkan data-data yang sebenarnya, kemudian disusun diolah dan dianalisis untuk dapat memberikan gambaran mengenai masalah yang ada.

3. Populasi dan sampel

Populasi adalah keseluruhan subyek penelitian. Menurut Sugiyono pengertian populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas obyek/subyek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya.²²

Selanjutnya menurut Sugiyono sampel adalah bagian atau jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut. Bila populasi besar, dan peneliti tidak mungkin

²¹ Bambang Sunggono, 2003, *Metodelogi Penelitian Hukum*, Jakarta: Rajawali Pers, hlm 58.

²² Sugiyono, 2011, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, Penerbit CV. AFABETA, Bandung, hlm. 80.

mempelajari semua yang ada pada populasi, missal karena keterbatasan dana, tenaga dan waktu, maka peneliti akan mengambil sampel dari populasi itu. Apa yang dipelajari dari sampel itu, kesimpulannya akan diberlakukan untuk populasi. Untuk itu sampel yang diambil dari populasi harus betul-betul representative.²³

Pengertian dari sampel adalah sebagian dari subyek dalam populasi yang diteliti, yang sudah tentu mampu secara representative dapat mewakili populasinya.²⁴

4. Sumber dan jenis data

Sumber data penelitian ini berasal dari:

a. Penelitian kepustakaan

Data yang berasal dari buku-buku dan literatur-literatur serta bacaan lain yang diperoleh dari:

- 1) Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Andalas
- 2) Buku-buku dan karangan ilmiah yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti
- 3) Buku-buku hukum milik pribadi
- 4) Situs-situs hukum dari internet

b. Penelitian lapangan

merupakan penelitian yang dilakukan dengan pihak yang berkaitan dengan objek penelitian, yang dapat diperoleh langsung dilapangan dengan tujuan untuk memperoleh data yang relevan dengan masalah penelitian.

²³ Ibid., hlm. 81.

²⁴ Ibid., hlm. 81.

Jenis Data

Jenis data yang digunakan pada penelitian kepustakaan ini adalah jenis data sekunder. Data sekunder adalah data yang diolah dan diperoleh dari penelitian kepustakaan yang berupa buku-buku, jurnal-jurnal hukum, peraturan perundang-undangan dan perjanjian, antara lain yaitu meliputi bahan-bahan hukum sebagai berikut:

- 1) bahan hukum primer yaitu bahan yang punya kekuatan hukum mengikat bagi setiap individu, dalam hal ini telah diolah yang meliputi:
 - a. Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945
 - b. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria
 - c. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf
 - d. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja
 - e. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf
 - f. Peraturan Pemerintah Nomor 28 tahun 1977 Tentang Perwakafan Tanah Milik
 - g. PP Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah.
 - h. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 1977 tentang Tata Pendaftaran Tanah mengenai Perwakafan Tanah Milik.
 - i. Peraturan Menteri Agama Nomor 1 Tahun 1978 tentang Pelaksanaan PP Nomor 28 Tahun 1977 tentang Perwakafan Tanah Milik
 - j. Instruksi Presiden R.I Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam di Indonesia. Tentang wakaf diatur pada Buku III.

k. Keputusan Bersama Menteri Agama dan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 422 Tahun 2004 dan Nomor 3/SKB/BPN/2004 Tentang Sertifikasi Tanah Wakaf.

2) Bahan hukum *sekunder* yaitu bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan-bahan hukum primer yaitu karya ilmiah, buku referensi yang berkaitan dengan yang diteliti, pendapat para ahli hukum, seminar-seminar dan karya ilmiah lainnya.

3) Bahan hukum *tertier* yaitu bahan hukum yang memberikan petunjuk atau penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, seperti, kamus hukum, jurnal ilmiah, majalah, surat kabar, dan bahan dari internet yang masih relevan yang berkaitan dengan penelitian ini

5. Teknik pengumpulan data

a. Studi dokumen, yaitu teknik pengumpulan data dengan cara mempelajari bahan-bahan, dokumen-dokumen yang berhubungan dengan masalah yang penulis teliti.

b. Wawancara, Merupakan metode pengumpul data dengan melakukan tanya jawab secara lisan dengan informan. Wawancara ini dilakukan dengan menyusun pertanyaan, penulis juga akan mengembangkan pertanyaan lain yang berkaitan dengan masalah yang diteliti

6. Pengolahan dan analisis data

a. Pengolahan data

Data yang diperoleh setelah penelitian akan diolah melalui proses editing. Kegiatan ini dilakukan untuk meneliti kembali dan mengoreksi atau melakukan pengecekan terhadap hasil penelitian sehingga tersusun dan akhirnya melahirkan suatu kesimpulan.

b. Analisis data

Menurut Rusdi Pohan, tujuan utama dari analisis data adalah untuk meringkaskan data dalam bentuk yang mudah dipahami dan mudah ditafsirkan, sehingga hubungan antara problem penelitian dapat dipelajari dan diuji.²⁵

Data dalam penelitian ini adalah bersifat kualitatif, yaitu analisis yang tidak memakai rumus statistik, karena data tidak berupa angka-angka, melainkan dalam bentuk kalimat yang dihubungkan dengan peraturan perundang-undangan, pendapat para sarjana, kemudian diuraikan dalam kalimat-kalimat.



²⁵ Rusdi Pohan, 2007, *Metodologi Penelitian Pendidikan*, Lanarka Publisher, Yogyakarta, Hlm.93